Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 4868-4879

Konflik Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional

Reva Hazarina Karmila[1], Angie Kesuma Putri[2], Lucky Dafira Nugroho[3]
[123]Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Corresponding Author: Reva Hazarina Karmila, hazarinareva@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Hukum Perdata Internasional (HPI) berperan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan unsur asing, seperti dalam transaksi bisnis dan perkawinan campuran. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konflik yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari literatur hukum dan peraturan terkait untuk menganalisis penerapan HPI di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HPI masih mengalami kendala dalam harmonisasi regulasi dan pengakuan putusan arbitrase asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas HPI di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, yurisdiksi, pilihan hukum, arbitrase internasional.

ABSTRACT

Private International Law (PIL) plays a role in resolving civil disputes involving foreign elements, such as in business transactions and mixed marriages. However, its implementation in Indonesia still faces challenges, particularly in jurisdictional conflicts, choice of law, and the recognition and enforcement of foreign arbitration decisions. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Data is obtained from legal literature and relevant regulations to analyze the application of PIL in Indonesia. The results indicate that the implementation of PIL in Indonesia still encounters obstacles in regulatory harmonization and the recognition of foreign arbitration rulings. Therefore, legal reforms and international cooperation are necessary to enhance the effectiveness of PIL in Indonesia.

***Keywords**: Private International Law, jurisdiction, choice of law, international arbitration.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum privat yang melibatkan unsur asing. Dalam era globalisasi, interaksi antarindividu dan entitas bisnis dari berbagai negara semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan kepastian hukum dalam konteks lintas batas menjadi sangat krusial. Keberadaan HPI memungkinkan adanya pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur asing, baik dalam ranah perdagangan, investasi, maupun hubungan keluarga internasional (Purwadi, 2016).

Perkembangan teknologi dan kemajuan dalam sektor transportasi telah memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi bagi individu dan entitas bisnis, sehingga hubungan hukum yang melintasi yurisdiksi negara menjadi semakin kompleks. Contohnya adalah pernikahan antarwarga negara yang berbeda, di mana status perkawinan, perceraian, serta hak dan kewajiban pasangan suami-istri dapat

menghadapi perbedaan aturan hukum di masing-masing negara. Dalam ranah bisnis, perjanjian kontraktual antara perusahaan dari berbagai negara juga dapat memunculkan konflik mengenai hukum mana yang seharusnya berlaku jika terjadi perselisihan (Saija, 2019). Oleh karena itu, pengaturan mengenai yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing menjadi aspek penting dalam HPI.

Salah satu permasalahan utama dalam HPI adalah konflik hukum, di mana terdapat perbedaan sistem hukum antara negara yang terlibat dalam suatu sengketa. Setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang berbeda, sehingga dalam kasus tertentu, terjadi perbedaan dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, dalam kontrak internasional, para pihak sering kali memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka, tetapi jika terjadi perselisihan, pengadilan di masing-masing negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait validitas pilihan hukum tersebut (Ulfah et al., 2023). Oleh karena itu, doktrin-doktrin dalam HPI, seperti lex loci contractus (hukum tempat kontrak dibuat), lex patriae (hukum berdasarkan kewarganegaraan), dan lex situs (hukum berdasarkan lokasi benda tetap), menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan perbedaan tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang semakin terhubung dengan dunia internasional juga menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan HPI. Banyak kasus terkait pernikahan campuran, perdagangan internasional, serta investasi asing yang membutuhkan aturan hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Dalam praktiknya, Indonesia mengacu pada berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan nasional, hukum kebiasaan internasional, dan perjanjian bilateral atau multilateral yang telah diratifikasi. Namun, implementasi HPI di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya harmonisasi regulasi dengan standar internasional serta keterbatasan mekanisme penegakan hukum atas putusan pengadilan asing (Sugeng & SH, 2021).

Selain itu, perkembangan hukum internasional juga membawa implikasi terhadap HPI di Indonesia. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa investasi, Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam perjanjian investasi internasional yang telah disepakati dengan negara lain. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, seperti yang dilakukan oleh International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), semakin banyak digunakan oleh para investor asing untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka dengan pemerintah Indonesia (Hardjowahono, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan HPI menjadi semakin relevan dalam mengakomodasi kebutuhan hukum di tengah dinamika hubungan internasional yang terus berkembang.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dan implementasi Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting. Melalui penelitian ini, akan dibahas bagaimana konsep dasar dan ruang lingkup HPI, prinsip utama yang digunakan dalam

penyelesaian konflik hukum perdata internasional, serta bagaimana implementasi HPI dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, perlu dipahami secara lebih mendalam mengenai pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, mengingat bahwa disiplin hukum ini memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam hubungan hukum lintas negara. Kedua, penelitian ini juga berusaha menganalisis prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyelesaian konflik hukum perdata internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu sengketa yang melibatkan unsur asing. Ketiga, implementasi Hukum Perdata Internasional di Indonesia menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dikaji. Dalam praktiknya, penerapan HPI di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal harmonisasi regulasi dengan hukum internasional maupun dalam aspek penegakan hukumnya. Dengan memahami tiga aspek utama ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika Hukum Perdata Internasional, khususnya dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan serta aspek-aspek utama yang dicakup oleh bidang hukum ini. Kedua, penelitian ini berusaha menganalisis prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam penyelesaian konflik hukum perdata internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menentukan yurisdiksi serta hukum yang berlaku dalam suatu sengketa yang melibatkan unsur asing. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Hukum Perdata Internasional di Indonesia, dengan menyoroti tantangan serta perkembangan yang terjadi dalam praktik hukum perdata internasional di negara ini. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai Hukum Perdata Internasional serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum privat yang melibatkan unsur asing, baik dalam aspek perorangan maupun bisnis. Unsur asing dalam HPI dapat berupa kewarganegaraan para pihak, lokasi kejadian hukum, atau hukum yang berlaku dalam suatu transaksi. Hukum ini berfungsi untuk menentukan yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dapat diterapkan, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam suatu negara (Purwadi, 2016).

Menurut Hardjowahono (2013), Hukum Perdata Internasional berbeda dari Hukum Internasional Publik karena sifatnya yang lebih mengatur kepentingan individu atau badan hukum dalam suatu peristiwa yang melintasi batas negara, sedangkan Hukum Internasional Publik lebih berkaitan dengan hubungan antarnegara dan organisasi internasional. Dalam praktiknya, HPI sering kali berkaitan dengan masalah perdata lintas negara, seperti pernikahan campuran, kontrak bisnis internasional, sengketa investasi, dan pewarisan aset yang berada di luar negeri.

Ruang lingkup HPI mencakup tiga aspek utama. Pertama, yurisdiksi, yaitu menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani suatu sengketa yang melibatkan unsur asing. Kedua, pilihan hukum, yang berkaitan dengan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, di mana suatu negara harus menentukan apakah putusan pengadilan dari negara lain dapat diakui dan dilaksanakan dalam yurisdiksinya (Saija, 2019).

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan HPI dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yudisial. Di Indonesia, Hukum Perdata Internasional masih banyak bergantung pada peraturan warisan kolonial, seperti Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), serta beberapa undang-undang khusus yang mengatur permasalahan tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan campuran.

Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional memiliki beberapa prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam suatu sengketa yang melibatkan unsur asing. Prinsip-prinsip ini telah berkembang seiring waktu dan menjadi pedoman dalam praktik hukum internasional.

1. **Prinsip Lex Patriae (Hukum Berdasarkan Kewarganegaraan)**
   Prinsip **lex patriae** menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi individu adalah hukum negara kewarganegaraannya. Prinsip ini sering digunakan dalam masalah status personal, seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Indonesia, status kewarganegaraan dapat menentukan hukum yang berlaku bagi seorang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (Ulfah et al., 2023).

2. **Prinsip Lex Loci Contractus (Hukum Tempat Kontrak Dibuat)**
   Prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum dari tempat di mana kontrak tersebut dibuat atau ditandatangani. Prinsip ini sering digunakan dalam transaksi bisnis internasional untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya, para pihak biasanya mencantumkan klausul pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak untuk menghindari ketidakpastian hukum (Budzaina et al., 2023).

3. **Prinsip Lex Situs (Hukum Berdasarkan Lokasi Benda Tetap)**
Dalam hal kepemilikan properti, prinsip **lex situs** menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari negara di mana benda tetap tersebut berada. Prinsip ini diterapkan dalam kasus kepemilikan tanah dan bangunan di luar negeri, di mana hukum setempat akan menentukan hak dan kewajiban pemiliknya (Sugeng & SH, 2021).

4. **Prinsip Lex Fori (Hukum Negara Tempat Sengketa Disidangkan)**

Prinsip lex fori menetapkan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu sengketa adalah hukum negara tempat pengadilan yang menangani perkara tersebut berada. Prinsip ini sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, terutama jika tidak ada kesepakatan mengenai pilihan hukum dalam suatu kontrak (Prastyanti, 2024).

5. **Doktrin Ketertiban Umum (Public Order Doctrine)**

Meskipun Hukum Perdata Internasional memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku, ada batasan yang dikenal sebagai doktrin ketertiban umum. Doktrin ini memungkinkan suatu negara untuk menolak penerapan hukum asing atau putusan pengadilan asing jika bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip moral yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contoh, beberapa negara menolak untuk mengakui pernikahan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri jika bertentangan dengan hukum domestiknya (Dini et al., 2023).

Teori dan Doktrin dalam Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional juga berkembang melalui berbagai teori dan doktrin yang membantu dalam menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan unsur asing.

1. **Teori Kualifikasi**

Teori ini berusaha menentukan bagaimana suatu kasus dikategorikan dalam sistem hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, setiap negara dapat memiliki cara berbeda dalam menginterpretasikan suatu peristiwa hukum. Misalnya, apakah suatu hubungan hukum tertentu dikategorikan sebagai hukum perdata atau hukum dagang dapat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara (Hardjowahono, 2013).

2. **Teori Penggabungan (Renvoi Theory)**

Teori renvoi memungkinkan pengadilan untuk mengembalikan suatu permasalahan hukum ke sistem hukum negara lain jika sistem hukum tersebut menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara asal. Sebagai contoh, jika seorang warga negara Indonesia meninggal di Prancis dan meninggalkan warisan di sana, hukum Prancis mungkin akan mengembalikan persoalan warisan

tersebut ke hukum Indonesia, tergantung pada bagaimana hukum di masing-masing negara mengatur pewarisan bagi warga asing (Purwadi, 2016).

3. **Doktrin Forum Non Conveniens**

Doktrin ini memungkinkan suatu pengadilan menolak menangani kasus yang sebenarnya berada dalam yurisdiksinya jika terdapat pengadilan lain yang lebih tepat atau lebih nyaman untuk menangani perkara tersebut. Doktrin ini banyak diterapkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat (Saija, 2019).

4. **Doktrin Komitas Internasional (Comity Doctrine)**

Doktrin ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam penerapan Hukum Perdata Internasional. Suatu negara dapat mengakui dan menjalankan putusan pengadilan asing sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kesopanan internasional dan hubungan baik antarnegara, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskannya (Sugeng & SH, 2021).

Implementasi Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Di Indonesia, penerapan Hukum Perdata Internasional masih mengacu pada berbagai sumber hukum, baik yang berasal dari warisan hukum kolonial Belanda maupun peraturan perundang-undangan yang lebih modern. Dalam kasus perkawinan campuran, misalnya, Indonesia menggunakan kombinasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam KUHPerdata. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase internasional (Ulfah et al., 2023).

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan HPI di Indonesia, terutama dalam hal harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional serta efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap putusan asing (Prastyanti, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait Hukum Perdata Internasional (HPI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi seperti KUHPerdata, KUHD, UU Perkawinan, UU Arbitrase, serta Konvensi New York 1958, dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penerapan HPI dalam sengketa perdata

internasional, termasuk kasus perkawinan campuran, sengketa kontrak, dan pengakuan putusan asing. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang diterapkan adalah interpretasi hukum untuk memahami norma yang berlaku, komparasi hukum untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain, serta evaluasi kritis terhadap efektivitas penerapan HPI. Keterbatasan penelitian ini mencakup tidak adanya wawancara dengan praktisi hukum, keterbatasan akses terhadap putusan pengadilan, serta kemungkinan perubahan regulasi hukum internasional di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Yurisdiksi dalam Hukum Perdata Internasional

Salah satu tantangan utama dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah konflik yurisdiksi, yaitu situasi di mana lebih dari satu negara memiliki dasar hukum untuk mengadili suatu perkara. Konflik ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keberadaan pihak yang berasal dari negara berbeda, lokasi pelaksanaan kontrak yang berada di berbagai yurisdiksi, atau perbedaan sistem hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus kontrak bisnis internasional, perusahaan yang berbasis di Indonesia dapat memiliki kontrak dengan perusahaan asing yang menetapkan bahwa perselisihan harus diselesaikan di pengadilan negara asal perusahaan asing tersebut. Namun, jika terjadi pelanggaran kontrak yang berdampak di Indonesia, pihak Indonesia mungkin akan mengajukan gugatan di pengadilan nasional, sehingga menciptakan konflik yurisdiksi.

Penyelesaian konflik yurisdiksi dalam HPI dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti forum selection clause, di mana para pihak dalam perjanjian menentukan pengadilan mana yang akan berwenang mengadili sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, dalam beberapa negara berlaku doktrin forum non conveniens, yaitu prinsip yang memungkinkan pengadilan untuk menolak menangani suatu perkara jika ada pengadilan lain yang lebih tepat untuk mengadilinya (Hardjowahono, 2013). Namun, di Indonesia, prinsip ini belum diadopsi secara eksplisit dalam sistem peradilan nasional, sehingga dalam beberapa kasus pengadilan Indonesia tetap menyatakan diri berwenang meskipun terdapat pengadilan asing yang lebih relevan dalam menangani sengketa tersebut.

Konflik yurisdiksi juga sering terjadi dalam sengketa keluarga internasional, seperti perceraian pasangan beda negara atau hak asuh anak dari orang tua berkewarganegaraan berbeda. Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dan kemudian bercerai, pengadilan di kedua negara mungkin mengklaim memiliki yurisdiksi atas hak asuh anak. Dalam situasi seperti ini, prinsip lex domicilii (hukum negara tempat tinggal tetap) atau lex patriae (hukum

negara asal salah satu pihak) biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu konsisten di berbagai negara, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum (Prastyanti, 2024).

Prinsip Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional

Dalam transaksi lintas negara, prinsip party autonomy dalam hukum perdata internasional memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam kontrak mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Namun, dalam praktiknya, pemilihan hukum sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika hukum yang dipilih bertentangan dengan hukum nasional suatu negara.

Sebagai contoh, dalam perjanjian bisnis antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing, sering kali pihak asing menginginkan agar kontrak diatur berdasarkan hukum negaranya, seperti hukum Inggris atau hukum Singapura, yang dianggap lebih mendukung kepentingan bisnis internasional. Namun, jika kontrak tersebut melibatkan aspek-aspek yang diatur secara ketat dalam hukum Indonesia, seperti investasi atau kepemilikan properti oleh asing, maka klausul pilihan hukum dapat menjadi tidak berlaku. Dalam kasus seperti ini, pengadilan Indonesia dapat menggunakan prinsip public order exception, yaitu menolak penerapan hukum asing jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum nasional (Ulfah et al., 2023).

Selain itu, dalam praktik arbitrase internasional, pemilihan hukum juga sering kali menjadi sumber sengketa. Misalnya, dalam suatu perjanjian investasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asing, jika dalam kontrak ditetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum asing, maka perusahaan asing dapat mengajukan gugatan di forum arbitrase internasional berdasarkan hukum tersebut. Namun, jika putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, pemerintah dapat menolak pelaksanaannya dengan alasan ketertiban umum, sebagaimana terjadi dalam beberapa sengketa investasi yang melibatkan pemerintah Indonesia di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Sugeng & SH, 2021).

Implementasi Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi berbagai aturan dan mekanisme dalam penerapan HPI, terutama dalam aspek transaksi bisnis internasional, investasi asing, perkawinan campuran, dan penyelesaian sengketa perdata lintas negara. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi HPI di Indonesia, terutama terkait dengan konsistensi pengadilan dalam menerapkan prinsip-prinsip HPI serta keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur tentang konflik hukum lintas negara.

Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional di Pengadilan Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata internasional yang melibatkan unsur asing. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, terutama karena prinsip resiprositas yang mensyaratkan bahwa putusan pengadilan asing hanya dapat diakui jika negara asal pengadilan tersebut juga mengakui putusan pengadilan Indonesia (Saija, 2019).

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Indonesia kalah dalam suatu sengketa di pengadilan Amerika Serikat dan diwajibkan membayar ganti rugi, maka putusan tersebut hanya dapat dieksekusi di Indonesia jika Amerika Serikat juga mengakui putusan pengadilan Indonesia dalam kasus serupa. Hal ini sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa lintas negara, terutama dalam perkara perdagangan dan investasi.

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Internasional

Sebagai alternatif dari litigasi di pengadilan, arbitrase internasional telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa perdata internasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi arbitrase nasional maupun internasional. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958, yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Namun, dalam beberapa kasus, eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia menghadapi kendala, terutama jika putusan tersebut dianggap merugikan kepentingan nasional. Misalnya, dalam beberapa sengketa investasi antara Indonesia dan perusahaan asing, pengadilan Indonesia menolak eksekusi putusan arbitrase dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum nasional atau kebijakan publik (Dini et al., 2023).

Studi Kasus Implementasi Hukum Perdata Internasional di Indonesia

1. **Kasus Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan Anak**

Banyak pasangan beda negara menghadapi kendala dalam menentukan kewarganegaraan anak mereka, terutama sebelum revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang memperbolehkan anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Dalam beberapa kasus, terdapat konflik antara hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip **ius sanguinis** (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) dengan hukum negara lain yang menganut prinsip **ius soli** (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir).

2. **Kasus Sengketa Kontrak Bisnis Internasional**

Dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan Indonesia menolak menerapkan hukum asing dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, meskipun dalam kontrak telah ditetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum asing. Hal ini biasanya terjadi jika penerapan hukum asing bertentangan dengan kebijakan hukum nasional atau merugikan kepentingan perusahaan domestik.

3. **Kasus Arbitrase Internasional**

Beberapa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia pernah membawa sengketa mereka ke forum arbitrase internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau ICSID. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase dengan alasan bahwa sengketa tersebut menyangkut kepentingan publik atau melanggar hukum nasional.

Prospek Pengembangan Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam penerapan HPI, terutama dalam aspek harmonisasi regulasi dan penguatan institusi hukum. Namun, dengan semakin meningkatnya interaksi ekonomi global, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa perdata internasional dan meningkatkan kerja

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional (HPI) memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek hukum yang melibatkan unsur asing, terutama dalam transaksi bisnis, perkawinan campuran, dan penyelesaian sengketa lintas negara. Kompleksitas dalam HPI terutama muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara, konflik yurisdiksi, dan tantangan dalam penerapan prinsip pilihan hukum.

Salah satu tantangan utama dalam HPI adalah konflik yurisdiksi yang sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkara perdata internasional. Meskipun beberapa prinsip seperti forum selection clause dan forum non conveniens telah diakui dalam praktik internasional, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, prinsip pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan Indonesia tetap mempertahankan prinsip public order exception, yang memungkinkan penolakan terhadap hukum asing jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum nasional.

Implementasi HPI di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan diakuinya arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Namun, eksekusi putusan pengadilan

asing dan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait prinsip resiprositas dan perlindungan kepentingan nasional. Beberapa kasus menunjukkan bahwa putusan arbitrase internasional yang merugikan kepentingan Indonesia dapat ditolak dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional atau kebijakan publik.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur HPI, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata internasional. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam regulasi serta peningkatan kerja sama internasional agar sistem HPI di Indonesia semakin berkembang dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku bisnis dan individu yang terlibat dalam perkara lintas negara.

SARAN

1. **Harmonisasi Regulasi HPI di Indonesia**

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait HPI agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Hal ini termasuk memperjelas ketentuan mengenai penerapan hukum asing di Indonesia serta memperkuat dasar hukum terkait pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing dan arbitrase internasional.

2. **Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan**

Hakim dan praktisi hukum di Indonesia perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut terkait prinsip-prinsip HPI agar dapat menangani perkara perdata internasional dengan lebih efektif. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. **Penguatan Kerja Sama Internasional**

Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam bidang hukum perdata internasional, terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memastikan adanya prinsip resiprositas dalam eksekusi putusan hukum antarnegara.

4. **Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat**

Banyak individu dan pelaku usaha yang masih kurang memahami implikasi hukum dari transaksi atau perjanjian internasional yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang lebih luas mengenai HPI, baik melalui seminar, publikasi akademik, maupun sosialisasi di kalangan pengusaha dan masyarakat umum.

5. **Evaluasi terhadap Sistem Arbitrase di Indonesia**

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem arbitrase di Indonesia untuk memastikan bahwa mekanisme ini dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa perdata internasional. Hal ini mencakup peningkatan peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menangani perkara internasional serta memastikan bahwa eksekusi putusan arbitrase asing dapat dilakukan dengan lebih transparan dan efisien.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem HPI di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan mampu memberikan kepastian hukum bagi individu maupun entitas bisnis yang terlibat dalam interaksi lintas negara. Selain itu, dengan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa internasional, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam perekonomian global serta memastikan bahwa hak-hak warganya tetap terlindungi dalam berbagai kasus perdata internasional.

DAFTAR PUSTKA

Budzaina, A., Azzahra, A., Hanifah, A., Oktalina, A., Wandita, C. A., Ramadan, D., & Ma'ruf, M. (2023). PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.

Dini, H. N., Wulandari, M. P., Mubarak, M. L., Nurajab, R., Septiani, S., Hidayat, U. A., & NA, M. F. (2023). DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.

Hardjowahono, B. S. (2013). Dasar-dasar hukum perdata internasional, buku 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Prastyanti, R. A. (2024). TERMINOLOGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Penerbit Tahta Media*.

Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional.

Saija, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional.

Sugeng, S. P., & SH, M. (2021). *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media.

Ulfah, P. M., Khairunnisa, N., Puspita, M., & Marwah, F. Z. (2023). PILIHAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL*, 78.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.